



PUTUSAN
Nomor 245/Pid.B/2020/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara

Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : **RUDI Bin DEDE**
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 4 Januari 1998
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kp.Dahu Rt. 004/003 Ds. Simpang, Kec.
Cibalong, Kabupaten. Garut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : **DINATIN Bin MADIL**
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 17 Agustus 1998
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kp. Situ Rt. 006/008 Ds. Cempakasari, Kec.
Bojonggambir, Kabupaten. Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Para Terdakwa ditangkap tanggal 4 Oktober 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Garut sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 245/Pid.B/2020/PN Grt tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 245/Pid.B/2020/PN Grt tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. RUDI bin DEDI dan terdakwa II. DINATIN bin MADLI bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. RUDI bin DEDI dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan terdakwa II. DINATIN bin MADLI dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** masing-masing

hal 2 dari 31 Putusan Nomor: 245/PID.B/2020/PN.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk HONDA SCOPY warna Merah Hitam No. Pol Z - 4025 - DAR.
- 1 (satu) lembar STNK No Pol Z – 4025 – DAR.
- 1 (satu) lembar karpet imitasi warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi DEDI RUSTANDI

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk SUZUKI SATRIA F-150, warna Hitam, No Pol B - 4014 – FNX dan STNK.
- Dikembalikan kepada saksi ODANG SUWALI.**

4. Menetapkan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa I. RUDI bin DEDI dan terdakwa II. DINATIN bin MADLI pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 22.90 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 di samping warung dipinggir pantai objek wisata pantai Santolo Desa Pamalayan Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut atau setidaknya disuatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya terdakwa I. RUDI bin DEDI dan terdakwa II. DINATIN bin MADLI telah ada ada niat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, kemudian terdakwa I. RUDI bin DEDI dan terdakwa II. DINATIN bin MADLI dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria No.Pol.B-4014-FNX milik terdakwa II. DINATIN bin MADLI langsung menuju ke Objek wisata pantai santolo dan ketika terdakwa I. RUDI bin DEDI dan terdakwa II. DINATIN bin MADLI berhenti dipinggir jalan dekat pantai kemudian terdakwa I. RUDI bin DEDI dan terdakwa II. DINATIN bin MADLI melihat ada kendaraan sepeda motor yang diparkir disamping warung dipinggir pantai, setelah terdakwa I. RUDI bin DEDI dan terdakwa II. DINATIN bin MADLI melihat kendaraan sepeda motor yang diparkir disamping warung kemudian terdakwa I. RUDI bin DEDI bilang kepada terdakwa II. DINATIN bin MADLI **"Kamu nunggu disini, saya akan mengambil sepeda motor, kamu mengawasi saja takut ada orang lain"** setelah terdakwa I. RUDI bin DEDI bilang kepada terdakwa II. DINATIN bin MADLI, kemudian terdakwa I. RUDI bin DEDI turun dari sepeda motor dan langsung mendekati sepeda motor yang akan diambil.
- Bahwa kemudian setelah terdakwa I. RUDI bin DEDI mendekati kendaraan sepeda motor Honda Scoopy No.Pol.Z-4025-DAR milik Saksi DEDI yang diparkir disamping warung pinggir pantai, kemudian terdakwa I. RUDI bin DEDI menurunkan karpet yang menutupi kendaraan sepeda motor Honda Scoopy No.Pol.Z-4025-DAR dan menyikut stang dengan menggunakan tangannya sehingga Alarm kendaraan sepeda motor tersebut berbunyi, setelah alarm berbunyi kemudian dari dalam warung keluar pemilik warung

hal 4 dari 31 Putusan Nomor: 245/PID.B/2020/PN.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu Saksi DEDI RUSTANDI bin (alm) IYA, kemudian Saksi DEDI RUSTANDI bin (alm) IYA menanyakan kepada terdakwa I. RUDI bin DEDI, “mau beli apa” dan dijawab oleh terdakwa I. RUDI bin DEDI “mau beli Indomie”, kemudian Saksi DEDI RUSTANDI bin (alm) IYA menanyakan kembali kepada terdakwa I. RUDI bin DEDI “oleh siapa karpet ada dibawah”, kemudian dijawab oleh terdakwa I. RUDI bin DEDI **”itu ada orang lain lari kesanah”** sambil terdakwa I. RUDI bin DEDI berjalan kedepan kearah jalan, kemudian saksi DEDI RUSTANDI bin (alm) IYA mengikuti terdakwa I. RUDI bin DEDI dan setelah berada di jalan terdakwa I. RUDI bin DEDI berlari kencang, kemudian saksi DEDI RUSTANDI bin (alm) IYA mengejar terdakwa I. RUDI bin DEDI sambil berteriak-teriak “ada maling-ada maling”, setelah saksi DEDI RUSTANDI bin (alm) IYA berteriak-berteriak, kemudian banyak orang yang mengejar terdakwa I. RUDI bin DEDI dan sewaktu terdakwa I. RUDI bin DEDI akan naik keatas sepeda motor yang telah ditunggu oleh terdakwa II. DINATIN bin MADLI kemudian terdakwa I. RUDI bin DEDI ditarik oleh saksi DEDI RUSTANDI bin (alm) IYA sehingga terjatuh bersama terdakwa II. DINATIN bin MADLI berikut sepeda motornya dan langsung ditangkap oleh warga.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam sebagaimana Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa di muka persidangan menerangkan telah mendengar, mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **DEDI RUSTANDI Bin IYA (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait kasus pencurian yang saksi alami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan sepeda motor miliknya diduga akan ada yang mengambil yaitu pada hari Minggu tanggal, 04 Oktober 2020 sekira pukul 22.90 Wib dari samping warung depan pintu dipinggir pantai Objek wisata pantai Santolo Desa Pamalayan Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut;
- Bahwa yang diduga akan mengambil kendaraan sepeda motor miliknya adalah Terdakwa RUDI Bin DEDI bersama Terdakwa DINATIN Bin MADLI;
- Bahwa sewaktu akan diambil oleh Terdakwa RUDI dan Terdakwa DINATIN, posisi 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor milik Saksi tersebut diparkir disamping warung depan pintu, dalam keadaan dikunci leher / stang serta pengaman lainnya yang sudah melekat didalam kendaraan HONDA SCOPY yaitu berupa ALAREM.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa RUDI bersama Terdakwa DINATIN akan mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk HONDA SCOPY milik Saksi, sebelumnya tidak minta ijin terlebih dahulu kepada Saksi;
- Bahwa sewaktu 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor merk HONDA SCOPY milik Saksi akan diambil oleh Terdakwa RUDI bersama Terdakwa DINATIN posisi Saksi sedang berada didalam warung bersama istrinya (Saksi SYARAH);
- Bahwa awalnya yaitu ketika Saksi bersama istrinya (Saksi SYARAH) sedang berada didalam warung tiba-tiba mendengar suara ALARM dari kendaraan sepeda motor milik Saksi yang diparkir disamping warung depan pintu, setelah mendengar bunyi ALARM dari kendaraan sepeda motor, kemudian Saksi membuka pintu warung, setelah pintu warung dibuka Saksi bersama Istrinya terkejut karena melihat orang yang tidak dikenal yaitu Terdakwa RUDI diduga sudah dalam keadaan mabuk kemudian oleh Saksi langsung ditanya **mau membeli apa ?,,,** dan dijawab oleh Terdakwa RUDI mau membeli Indomie, tapi Saksi kaget karena melihat karpet yang tadinya dan biasa dipakai menutup kendaraan sepeda motor sudah berada dibawah disamping sepeda motor, kemudian Saksi nanya kembali kepada Terdakwa RUDI **siapa yang membuka karpet penutup kendaraan sepeda motor dan siapa**

hal 6 dari 31 Putusan Nomor: 245/PID.B/2020/PN.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memanggang kendaraan sepeda motor sehingga ALARM berbunyi

kemudian dijawab oleh Terdakwa RUDI itu ada orang yang lari (padahal ga ada siapa-sipa) sambil Terdakwa RUDI pergi dengan mencurigakan, melihat Terdakwa RUDI mencurigakan diikutinya dan ketika di jalan aspal Terdakwa RUDI lari kencang melihat Terdakwa RUDI lari kencang kemudian oleh Saksi dikejar sambil berteriak-teriak ada maling - ada maling, setelah Saksi berteriak-teriak ada maling kemudian banyak warga Nelayan yang ikut mengejar Terdakwa RUDI dan kurang lebih jarak 30 meter Saksi mengejar Terdakwa RUDI kemudian didepan melihat ada orang tidak dikenal diduga teman Terdakwa RUDI yaitu Terdakwa DINATIN sudah siap mengidupkan kendaraan sepeda motor yang dibawanya yaitu kendaraan sepeda motor merk SUZUKI SATRIA F-150 warna hitam kemudian Saksi menghadang dari depan dan ketika Terdakwa RUDI akan naik keatas kendaraan sepeda motor oleh Saksi ditarik hingga jatuh bersama Terdakwa DINATIN serta kendaraan sepeda motornya yang menggores tangan kanan Saksi sampai luka, ketika Terdakwa RUDI dan Terdakwa DINATIN jatuh langsung warga menghakiminya dan ditanya, setelah ditanya oleh warga benar bahwa Terdakwa RUDI mengakuinya bahwa yang membuka karpas tutup kendaraan HONDA SCOPY dan menghidupkan ALAREM adalah Dia (RUDI) sedangkan Terdakwa DINATIN awalnya menunggu sambil mengawasi didepan sekitar lokasi ketika Terdakwa RUDI sedang mengambil kendaraan sepeda motor HONDA SCOPY kemudian bergeser kedepan hingga jarak kurang lebih 30 meter dari lokasi dimana Terdakwa RUDI beraksi, tetapi tidak lama kemudian datang kendaraan Dinas dari Polsek Cikelet kemudian Terdakwa RUDI dan Terdakwa DINATIN diamankan dan dimasukkan kedalam mobil Dinas dan dibawa ke kantor Polsek Cikelet;

- Bahwa sewaktu 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor HONDA SCOPY milik Saksi akan diambil oleh Terdakwa RUDI dan Terdakwa DINATIN

hal 7 dari 31 Putusan Nomor: 245/PID.B/2020/PN.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi kendaraan tersebut belum bergeser atau berpindah tempat tetapi masih tetap pada posisi semula diparkiran disamping warung depan pintu;

- Bahwa kerugian materi yang dialami oleh Saksi setelahnya 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk HONDA SCOPY milik Saksi nyaris akan diambil oleh Terdakwa RUDI dan Terdakwa DINATIN kurang lebih Rp. 4.030.000.- (empat juta tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya;

2. Saksi **SYARAH Binti DIDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait kasus pencurian yang dialami oleh suami saksi yakni saksi Dedi Rustandi;
- Bahwa ada orang yang akan mengambil kendaraan sepeda motor terjadinya yaitu pada hari Minggu tanggal, 04 Oktober 2020 sekira pukul. 22.00 Wib, di samping warung depan pintu di Objek wisata pantai Santolo Desa Pamalayan Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut;
- Bahwa kendaraan sepeda motor yang diduga akan ada yang mengambil tersebut adalah kendaraan sepeda motor milik suami Saksi dan yang tertera di STNK kendaraan tersebut adalah nama Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui orang yang diduga akan mengambil kendaraan sepeda motor milik Saksi DEDI RUSTANDI tersebut adalah Terdakwa RUDI dan Terdakwa DINATIN dan dengan Terdakwa tersebut Saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan namanya Terdakwa RUDI Bin DEDI dan Terdakwa DINATIN Bin MADLI, setelah berada di kantor Kepolisian Polsek Cikelet sewaktu ditanya oleh anggota Kepolisian (Terdakwa RUDI dan Terdakwa DINATIN) menjawab namanya masing-masing;
- Bahwa sewaktu 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor HONDA SCOPY milik Saksi DEDI RUSTANDI diduga akan diambil oleh Terdakwa RUDI

hal 8 dari 31 Putusan Nomor: 245/PID.B/2020/PN.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Terdakwa DINATIN posisi Saksi sedang berada didalam warung

bersama Saksi DEDI RUSTANDI (Suaminya);

- Bahwa awalnya, ketika Saksi bersama Saksi DEDI RUSTANDI (suami)

Saksi sedang berada didalam warung kemudian mendengar suara ALARM dari kendaraan sepeda motor yang diparkir disamping warung depan pintu, setelah mendengar bunyi ALARM tersebut kemudian Saksi DEDI RUSTANDI langsung membuka pintu warung dan ketika pintu dibuka Saksi juga ikut terkejut karena melihat orang yang tidak dikenal sebelumnya yaitu (Terdakwa RUDI) yang diduga dalam keadaan mabuk kemudian oleh Saksi DEDI RUSTANDI kepada Terdakwa RUDI tersebut langsung ditanya mau membeli apa dan dijawab oleh Terdakwa RUDI mau membeli Indomie, tapi Saksi dan Saksi DEDIR RUSTANDI kaget karena melihat karpet yang biasa dipakai untuk menutup kendaraan sepeda motor sudah berada dibawah disamping kendaraan sepeda motor, kemudian Saksi DEDI RUSTANDI nanya kembali kepada Terdakwa RUDI siapa yang membuka karpet penutup kendaraan sepeda motor dan siapa yang memegang kendaraan sepeda motor sehingga ALAREM berbunyi kemudian Terdakwa RUDI menjawab " **itu ada orang yang lari**" sambil menjawab begitu Terdakwa RUDI tersebut pergi dengan mencurigakan dan oleh Saksi DEDI RUSTANDI diikutinya kemudian oleh Saksi DEDI RUSTANDI dikejar, karena lari kencang Terdakwa RUDI tersebut kemudian oleh Saksi DEDI RUSTANDI dikejar sambil berteriak-teriak ada maling - ada maling kemudian Saksi juga ikut keluar dari warung sambil teriak-teriak ada maling kemudian banyaklah warga yang ikut mengejar Terdakwa RUDI setelah melihat banyak warga yang mengejar kemudian Saksi kembali kewarung;

- Bahwa kerugian materi yang dialami oleh Saksi setelahnya 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk HONDA SCOPY milik Saksi nyaris akan diambil oleh Terdakwa RUDI dan Terdakwa DINATIN kurang lebih Rp. 4.030.000.- (empat juta tiga puluh ribu rupiah);

hal 9 dari 31 Putusan Nomor: 245/PID.B/2020/PN.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya;

3. Saksi **ODANG SUWALI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang memiliki sepeda motor Suzuki Satria No.Pol.B-4014-FNX;
- Bahwa sepeda motor tersebut dipinjam oleh Terdakwa DINATIN dari anak saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor saksi dipergunakan untuk melakukan pencurian;
- Bahwa pada saat Terdakwa DINATIN meminjam sepeda motor saksi bilanganya hanya untuk main;
- Bahwa saksi memiliki bukti STNK dan BPKB kendaraan sepeda motor tersebut, tetapi BPKB nya digadaikan kepada tetangga;
- Bahwa saksi menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut biasa dipergunakan untuk ke kebun karet untuk nyadap;
- Bahwa saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), walaupun Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

hal 10 dari 31 Putusan Nomor: 245/PID.B/2020/PN.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I RUDI Bin DEDI:

- Bahwa Terdakwa RUDI melakukan Percobaan Pencurian yaitu pada hari Minggu tanggal, 04 Oktober 2020 sekira pukul. 22.00 wib di samping warung pinggir pantai di objek wisata pantai Santolo Desa Pamalayan Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut;
- Bahwa yang menjadi sasaran Percobaan Pencurian oleh Terdakwa adalah barang berupa 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor HONDA SCOPY warna Merah Hitam;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan Percobaan Pencurian kendaraan sepeda motor HONDA SCOPY tidak sendirian, tetapi Terdakwa dalam melakukan Percobaan Pencurian tersebut bersama Terdakwa DINATIN, yang berasal dari Kampung Situ Desa Campakasari Kecamatan Bojongsambir Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa sebelum melakukan Percobaan Pencurian 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk HONDA SCOPY warna Merah Hitam bersama Terdakwa DINATIN tidak minta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa DINATIN dalam melakukan Percobaan Pencurian kendaraan sepeda motor HONDA SCOPY tersebut tidak dengan menggunakan alat, tetapi hanya dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa apabila Terdakwa bersama Terdakwa DINATIN berhasil mengambil kendaraan sepeda motor HONDA SCOPY, untuk menghidupkan mesin kendaraan tersebut tidak dengan menggunakan alat, melainkan hanya dengan menggunakan tangan kosong dengan cara mencabut songket kabel kontak dan setelah dicabut songket tersebut mesin bisa hidup;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan Percobaan Pencurian kendaraan sepeda motor milik orang lain, antara Terdakwa dengan Terdakwa DINATIN sudah ada niat untuk melakukan pencurian kendaraan sepeda motor;
- Bahwa sebelum melakukan Percobaan Pencurian Terdakwa dan Terdakwa DINATIN singgah terlebih dahulu diwarung yang ada di Kampung Kiarakohok, untuk ngopi dan ngobrol ketika sedang ngobrol-ngobrol muncul perkataan dari Terdakwa yaitu niat untuk mencuri kendaraan sepeda motor dan Terdakwa DINATIN setelah mendengar kata-kata dari Terdakwa tersebut

hal 11 dari 31 Putusan Nomor: 245/PID.B/2020/PN.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian merespon untuk bersama-sama melakukan pencurian kendaraan

sepeda motor;

- Bahwa setelah ada niat antara Terdakwa bersama Terdakwa DINATIN untuk mencuri kendaraan sepeda motor milik orang lain kemudian Terdakwa bersama Terdakwa DINATIN langsung menuju ke Objek wisata pantai santolo dan ketika Terdakwa bersama Terdakwa DINATIN berhenti dipinggir jalan dekat pantai kemudian Terdakwa dan Terdakwa DINATIN melihat ada kendaraan sepeda motor yang diparkir disamping warung dipinggir pantai, setelah Terdakwa dan Terdakwa DINATIN melihat kendaraan sepeda motor yang diparkir disamping warung kemudian Terdakwa bilang kepada Terdakwa DINATIN **"Kamu nunggu disini, saya akan mengambil sepeda motor, kamu mengawasi saja takut ada orang lain"** setelah Terdakwa bilang kepada Terdakwa DINATIN tersebut kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung mendekati sepeda motor yang akan diambil;
- Bahwa Terdakwa DINATIN melihat dan mengawasi Terdakwa sewaktu Terdakwa akan mengambil kendaraan sepeda motor yang diparkir disamping warung dipinggir pantai dari jarak kurang lebih 10 meter;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa DINATIN belum berhasil mengambil kendaraan sepeda motor HONDA SCOPY milik Saksi DEDI yang diparkir disamping warung pinggir pantai, karena sewaktu kendaraan tersebut disikut oleh tangan Terdakwa, ALARM kendaraan sepeda motor tersebut berbunyi, setelah ALARM berbunyi kemudian dari dalam warung keluar pemilik warung yaitu Saksi DEDI kemudian Saksi DEDI nanya kepada Terdakwa, mau beli apa dan dijawab oleh Terdakwa mau beli Indomie, kemudian Saksi DEDI nanya kembali kepada Terdakwa oleh siapa karpet ada dibawah, ***maksud Sdr. DEDI karpet yang biasa untuk menutup kendaraan sepeda motor sudah tergeletak dibawah disamping sepeda motor dan oleh siapa ALARM berbunyi***, kemudian dijawab oleh Terdakwa ***"itu ada orang lain lari kesanah"*** sambil Terdakwa berjalan kedepan kemudian Saksi DEDI mengikuti Terdakwa dan setelah di jalan aspal Terdakwa lari kencang kemudian Saksi DEDI mengejar Terdakwa sambil berteriak-teriak ada maling-

hal 12 dari 31 Putusan Nomor: 245/PID.B/2020/PN.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada maling, setelah Saksi DEDI berteriak-berteriak ada maling kemudian banyak orang yang mengejar Terdakwa dan sewaktu Terdakwa akan naik keatas sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa DINATIN kemudian Terdakwa ditarik oleh Saksi DEDI hingga jatuh bersama Terdakwa DINATIN berikut sepeda motor dan ketika Terdakwa bersama Terdakwa DINATIN jatuh kemudian langsung warga yang mengejar Terdakwa dan Terdakwa DINATIN menangkap dan menghakiminya, kemudian tidak lama datang kendaraan Dinas dari Kepolisian dan Terdakwa bersama Terdakwa DINATIN langsung dimasukkan kedalam mobil Dinas Kepolisian, sehingga Terdakwa bersama Terdakwa DINATIN belum berhasil mengambil kendaraan sepeda motor tersebut;

- Bahwa sebelum akan diambil oleh Terdakwa kendaraan sepeda motor HONDA SCOPY milik Saksi DEDI yang diparkir disamping warung dalam keadaan ditutup menggunakan Karpet dan Terdakwa yang membuka karpet tersebut;
 - Bahwa maksud Terdakwa menyikut stang kendaraan sepeda motor HONDA SCOPY tersebut adalah untuk mengecek apakah stang sepeda motor tersebut dikunci stang atau tidak tetapi malah ALAREMnya berbunyi;
 - Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa DINATIN baru kali ini melakukan Percobaan Pencurian kendaraan sepeda motor milik orang lain dan sebelum-sebelumnya belum pernah melakukannya;
 - Bahwa sebelum Terdakwa bersama Terdakwa DINATIN mengambil 1(satu) unit kendaraan sepeda motor HONDA SCOPY milik Saksi DEDI, baik Terdakwa dan Terdakwa DINATIN sudah minum-minuman yang beralkohol sehingga sewaktu mengambil kendaraan sepeda motor HONDA SCOPY dalam keadaan sadar dan tidak sadar;
 - Bahwa Terdakwa kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa II DINATIN Bin MADIL:
- Bahwa Terdakwa melakukan Percobaan Pencurian yaitu pada hari Minggu tanggal, 04 Oktober 2020 sekira pukul. 22.00 wib di samping warung pinggir pantai di objek wisata pantai Santolo Desa Pamalayan Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut;

hal 13 dari 31 Putusan Nomor: 245/PID.B/2020/PN.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi sasaran Percobaan Pencurian oleh Terdakwa adalah barang berupa 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor HONDA SCOPY warna Merah Hitam;
- Bahwa dalam melakukan Percobaan Pencurian kendaraan sepeda motor HONDA SCOPY tidak sendirian, tetapi Terdakwa RUDI dalam melakukan Percobaan Pencurian tersebut bersama Terdakwa, yang berasal dari Kampung Dahu Desa Simpang Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut;
- Bahwa Terdakwa sebelum melakukan Percobaan Pencurian 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk HONDA SCOPY warna Merah Hitam bersama Terdakwa RUDI tidak minta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa RUDI dalam melakukan Percobaan Pencurian kendaraan sepeda motor HONDA SCOPY tersebut tidak dengan menggunakan alat, tetapi hanya dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa RUDI berhasil mengambil kendaraan sepeda motor HONDA SCOPY, untuk menghidupkan mesin kendaraan tersebut tidak dengan menggunakan alat, melainkan hanya dengan menggunakan tangan kosong dengan cara mencabut songket kabel kontak dan setelah dicabut songket tersebut mesin bisa hidup;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan Percobaan Pencurian kendaraan sepeda motor milik orang lain, antara Terdakwa dengan Terdakwa RUDI sudah ada niat untuk melakukan pencurian kendaraan sepeda motor;
- Bahwa sebelum melakukan Percobaan Pencurian Terdakwa dan Terdakwa RUDI singgah terlebih dahulu diwarung yang ada di Kampung Kiarakohok untuk ngopi dan ngobrol, ketika sedang ngobrol-ngobrol muncul perkataan dari Terdakwa RUDI yaitu niat untuk mencuri kendaraan sepeda motor dan Terdakwa setelah mendengar kata-kata dari Terdakwa RUDI tersebut meresponnya kemudian Terdakwa RUDI dan Terdakwa bersama-sama melakukan pencurian kendaraan sepeda motor;
- Bahwa setelah ada niat antara Terdakwa bersama Terdakwa RUDI untuk mengambil kendaraan sepeda motor kemudian Terdakwa bersama Terdakwa RUDI langsung menuju ke Objek wisata pantai santolo, ketika Terdakwa bersama Terdakwa RUDI berhenti dipinggir jalan dekat pantai Terdakwa RUDI dan Terdakwa melihat ada kendaraan sepeda motor yang diparkir

hal 14 dari 31 Putusan Nomor: 245/PID.B/2020/PN.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping warung dipinggir pantai, setelah Terdakwa RUDI dan Terdakwa melihat kendaraan sepeda motor yang diparkir disamping warung kemudian Terdakwa RUDI bilang kepada Terdakwa **"Kamu nunggu disini, saya akan mengambil sepeda motor, kamu mengawasi saja takut ada orang lain"** setelah Terdakwa RUDI bilang kepada Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa RUDI turun dari sepeda motor dan langsung mendekati sepeda motor yang akan diambil;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan Percobaan Pencurian kendaraan sepeda motor HONDA SCOPY dari samping warung dipinggir pantai yaitu berperan untuk melihat dan mengawasi Terdakwa RUDI sewaktu Terdakwa RUDI akan mengambil kendaraan sepeda motor yang diparkir disamping warung dipinggir pantai dari jarak kurang lebih 10 meter, Terdakwa tahu bahwa Terdakwa RUDI akan mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa bersama terdakwa RUDI belum berhasil mengambil kendaraan sepeda motor HONDA SCOPY milik Saksi DEDI, karena sewaktu Terdakwa RUDI akan mengambil kendaraan sepeda motor HONDA SCOPY tiba-tiba melihat Terdakwa RUDI sedang dikejar oleh saksi DEDI bersama warga kemudian setelah melihat Saksi DEDI mengejar Terdakwa RUDI kemudian Terdakwa menghidupkan mesin kendaraan sepeda motor yang sedang didudukinya tetapi karena warga banyak kemudian ketika Terdakwa akan naik keatas kendaraan sepeda motor oleh Saksi DEDI ditarik sehingga Terdakwa dan Terdakwa RUDI berikut kendaraan sepeda motor jatuh dan sewaktu Terdakwa dan Terdakwa RUDI jatuh kemudian warga langsung menghakiminya Terdakwa DINATIN dan Terdakwa RUDI, dan ketika Terdakwa bersama Terdakwa RUDI dihakimi oleh warga kemudian datang anggota Kepolisian dengan menggunakan mobil dinas dan Terdakwa bersama Terdakwa RUDI langsung dimasukkan kedalam mobil dan langsung diamankan di kantor Kepolisian Polsek Cikelet, sehingga Terdakwa RUDI bersama Terdakwa belum berhasil mengambil kendaraan sepeda motor tersebut;

hal 15 dari 31 Putusan Nomor: 245/PID.B/2020/PN.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi halangan terhadap Terdakwa bersama Terdakwa RUDI, sehingga Terdakwa bersama Terdakwa RUDI tidak berhasil mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor HONDA SCOPY milik Saksi DEDI yang diparkir disamping warung yaitu akibat ALAREM kendaraan sepeda motor berbunyi setelahnya stang sepeda motor tersebut oleh Terdakwa RUDI disikut dan setelah ALARM berbunyi kemudian keluar dari dalam warung Saksi DEDI bersama Istrinya pemilik kendaraan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelum akan diambil oleh Terdakwa RUDI kendaraan sepeda motor HONDA SCOPY milik Saksi DEDI yang diparkir disamping warung dalam keadaan ditutup menggunakan Karpet dan Terdakwa RUDI yang membuka karpet tersebut;
- Bahwa maksud Terdakwa RUDI menyikut stang kendaraan sepeda motor HONDA SCOPY tersebut adalah untuk mengecek apakah stang sepeda motor tersebut dikunci stang atau tidak tetapi malah ALAREMnya berbunyi;
- Bahwa Terdakwa RUDI bersama Terdakwa baru kali ini melakukan Percobaan Pencurian kendaraan sepeda motor milik orang lain dan sebelum-sebelumnya belum pernah melakukannya;
- Bahwa sebelum Terdakwa RUDI bersama Terdakwa mengambil 1(satu) unit kendaraan sepeda motor HONDA SCOPY milik Saksi DEDI, baik Terdakwa RUDI dan Terdakwa sudah minum-minuman yang beralkohol sehingga sewaktu mengambil kendaraan sepeda motor HONDA SCOPY dalam keadaan sadar dan tidak sadar;
- Bahwa Terdakwa kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk SUZUKI SATRIA F-150, warna Hitam, No Pol B - 4014 – FNX;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk HONDA SCOPY warna Merah Hitam No. Pol Z - 4025 – DAR;
- 1 (satu) lembar STNK No Pol Z – 4025 – DAR;

hal 16 dari 31 Putusan Nomor: 245/PID.B/2020/PN.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut di atas yang diajukan di depan persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, serta Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Terdakwa dan saksi-saksi, yang oleh bersangkutan telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan oleh Para Terdakwa dan yang akan diambil oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa RUDI dan Terdakwa DINATIN melakukan Percobaan Pencurian yaitu pada hari Minggu tanggal, 04 Oktober 2020 sekira pukul. 22.00 wib di samping warung pinggir pantai di objek wisata pantai Santolo Desa Pamalayan Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut;
- Bahwa benar yang menjadi sasaran Percobaan Pencurian oleh Para Terdakwa adalah barang berupa 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor HONDA SCOPY warna Merah Hitam;
- Bahwa benar Terdakwa RUDI dalam melakukan Percobaan Pencurian kendaraan sepeda motor HONDA SCOPY tidak sendirian, tetapi Terdakwa dalam melakukan Percobaan Pencurian tersebut bersama Terdakwa DINATIN, yang berasal dari Kampung Situ Desa Campakasari Kecamatan Bojongsambir Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa benar Terdakwa RUDI sebelum melakukan Percobaan Pencurian 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk HONDA SCOPY warna Merah Hitam bersama Terdakwa DINATIN tidak minta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa benar Terdakwa RUDI bersama Terdakwa DINATIN dalam melakukan Percobaan Pencurian kendaraan sepeda motor HONDA SCOPY tersebut tidak dengan menggunakan alat, tetapi hanya dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa benar Terdakwa RUDI bersama Terdakwa DINATIN berhasil mengambil kendaraan sepeda motor HONDA SCOPY, untuk menghidupkan mesin kendaraan tersebut tidak dengan menggunakan alat, melainkan hanya

hal 17 dari 31 Putusan Nomor: 245/PID.B/2020/PN.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan kosong dengan cara mencabut songket kabel

kontak dan setelah dicabut songket tersebut mesin bisa hidup;

- Bahwa benar sebelum Terdakwa RUDI melakukan Percobaan Pencurian

kendaraan sepeda motor milik orang lain, antara Terdakwa RUDI dengan

Terdakwa DINATIN sudah ada niat untuk melakukan pencurian kendaraan

sepeda motor;

- Bahwa benar sebelum melakukan Percobaan Pencurian Terdakwa RUDI dan

Terdakwa DINATIN singgah terlebih dahulu diwarung yang ada di Kampung

Kiarakohok, untuk ngopi dan ngobrol ketika sedang ngobrol-ngobrol muncul

perkataan dari Terdakwa RUDI yaitu niat untuk mencuri kendaraan sepeda

motor dan Terdakwa DINATIN setelah mendengar kata-kata dari Terdakwa

RUDI tersebut kemudian merespon untuk bersama-sama melakukan

pencurian kendaraan sepeda motor;

- Bahwa benar setelah ada niat antara Terdakwa RUDI bersama Terdakwa

DINATIN untuk mencuri kendaraan sepeda motor milik orang lain kemudian

Terdakwa RUDI bersama Terdakwa DINATIN langsung menuju ke Objek

wisata pantai santolo dan ketika Terdakwa RUDI bersama Terdakwa DINATIN

berhenti dipinggir jalan dekat pantai kemudian Terdakwa RUDI dan Terdakwa

DINATIN melihat ada kendaraan sepeda motor yang diparkir disamping

warung dipinggir pantai, setelah Terdakwa RUDI dan Terdakwa DINATIN

melihat kendaran sepeda motor yang diparkir disamping warung kemudian

Terdakwa RUDI bilang kepada Terdakwa DINATIN **"Kamu nunggu disini,**

saya akan mengambil sepeda motor, kamu mengawasi saja takut ada

orang lain" setelah Terdakwa RUDI bilang kepada Terdakwa DINATIN

tersebut kemudian Terdakwa RUDI turun dari sepeda motor dan langsung

mendekati sepeda motor yang akan diambil;

- Bahwa benar Terdakwa DINATIN melihat dan mengawasi Terdakwa RUDI

sewaktu Terdakwa RUDI akan mengambil kendaraan sepeda motor yang

diparkir disamping warung dipinggir pantai dari jarak kurang lebih 10 meter;

- Bahwa benar Terdakwa RUDI bersama Terdakwa DINATIN belum berhasil

mengambil kendaraan sepeda motor HONDA SCOPY milik Saksi DEDI yang

diparkir disamping warung pinggir pantai, karena sewaktu kendaraan tersebut

hal 18 dari 31 Putusan Nomor: 245/PID.B/2020/PN.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disikut oleh tangan Terdakwa RUDI, ALAREM kendaraan sepeda motor tersebut berbunyi, setelah ALARM berbunyi kemudian dari dalam warung keluar pemilik warung yaitu Saksi DEDI kemudian Saksi DEDI nanya kepada Terdakwa RUDI, mau beli apa dan dijawab oleh Terdakwa RUDI mau beli Indomie, kemudian Saksi DEDI nanya kembali kepada Terdakwa RUDI oleh siapa karpet ada dibawah, **maksud Sdr. DEDI karpet yang biasa untuk menutup kendaraan sepeda motor sudah tergeletak dibawah disamping sepeda motor dan oleh siapa ALARM berbunyi**, kemudian dijawab oleh Terdakwa RUDI” **itu ada orang lain lari kesianah**” sambil Terdakwa RUDI berjalan kedepan kemudian Saksi DEDI mengikuti Terdakwa RUDI dan setelah di jalan aspal Terdakwa RUDI lari kencang kemudian Saksi DEDI mengejar Terdakwa RUDI sambil berteriak-teriak ada maling-ada maling, setelah Saksi DEDI berteriak-berteriak ada maling kemudian banyak orang yang mengejar Terdakwa RUDI dan sewaktu Terdakwa RUDI akan naik keatas sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa DINATIN kemudian Terdakwa RUDI ditarik oleh Saksi DEDI hingga jatuh bersama Terdakwa DINATIN berikut sepeda motor dan ketika Terdakwa RUDI bersama Terdakwa DINATIN jatuh kemudian langsung warga yang mengejar Terdakwa RUDI dan Terdakwa DINATIN menangkap dan menghakiminya, kemudian tidak lama datang kendaraan Dinas dari Kepolisian dan Terdakwa RUDI bersama Terdakwa DINATIN langsung dimasukkan kedalam mobil Dinas Kepolisian, sehingga Terdakwa RUDI bersama Terdakwa DINATIN belum berhasil mengambil kendaraan sepeda motor tersebut;

- Bahwa benar sebelum akan diambil oleh Terdakwa RUDI kendaraan sepeda motor HONDA SCOPY milik Saksi DEDI yang diparkir disamping warung dalam keadaan ditutup menggunakan Karpet dan Terdakwa RUDI yang mebuca karpet tersebut;
- Bahwa benar maksud Terdakwa RUDI menyikut stang kendaraan sepeda motor HONDA SCOPY tersebut adalah untuk mengecek apakah stang sepeda motor tersebut dikunci stang atau tidak tetapi malah ALAREMnya berbunyi;

hal 19 dari 31 Putusan Nomor: 245/PID.B/2020/PN.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa RUDI bersama Terdakwa DINATIN baru kali ini melakukan Percobaan Pencurian kendaraan sepeda motor milik orang lain dan sebelum-sebelumnya belum pernah melakukannya;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa RUDI bersama Terdakwa DINATIN mengambil 1(satu) unit kendaraan sepeda motor HONDA SCOPY milik Saksi DEDI, baik Terdakwa RUDI dan Terdakwa DINATIN sudah minum-minuman yang beralkohol sehingga sewaktu mengambil kendaraan sepeda motor HONDA SCOPY dalam keadaan sadar dan tidak sadar;
- Bahwa benar Para Terdakwa kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KIHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu ;
5. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Barang Siapa**;



Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana Pencurian tidak hanya terbatas pada orang perorangan, akan tetapi korporasi juga dapat dipandang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana Pencurian;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan barang siapa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan para Terdakwa di persidangan, yang setelah diidentifikasi mengaku bernama: **Terdakwa I RUDI Bin DEDI dan Terdakwa II DINATIN Bin MADLI**, yang identitas selengkapannya sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa yang didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga Para Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terlepas dari persoalan apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada Para Terdakwa terbukti kebenarannya?, Majelis Hakim berpendapat bahwa **Terdakwa I RUDI Bin DEDI dan Terdakwa II DINATIN Bin MADLI** termasuk subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;

Ad. 2 Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil dalam hal ini ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, seperti misalnya

hal 21 dari 31 Putusan Nomor: 245/PID.B/2020/PN.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain yang dengan berpindahnya barang tersebut sekaligus juga berpindahnya penguasaan nyata terhadap barang itu (SR. Sianturi, SH, Tindak Pidana di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Uraianya, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.591).

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri terungkap bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 22.90 Wib di samping warung dipinggir pantai objek wisata pantai Santolo Desa Pamalayan Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut.

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa I. RUDI bin DEDI dan terdakwa II. DINATIN bin MADLI telah ada ada niat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, kemudian terdakwa I. RUDI bin DEDI dan terdakwa II. DINATIN bin MADLI dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria No.Pol.B-4014-FNX milik terdakwa II. DINATIN bin MADLI langsung menuju ke Objek wisata pantai santolo dan ketika terdakwa I. RUDI bin DEDI dan terdakwa II. DINATIN bin MADLI berhenti dipinggir jalan dekat pantai kemudian terdakwa I. RUDI bin DEDI dan terdakwa II. DINATIN bin MADLI melihat ada kendaraan sepeda motor yang diparkir disamping warung dipinggir pantai, setelah terdakwa I. RUDI bin DEDI dan terdakwa II. DINATIN bin MADLI melihat kendaran sepeda motor yang diparkir disamping warung kemudian terdakwa I. RUDI bin DEDI bilang kepada terdakwa II. DINATIN bin MADLI **"Kamu nunggu disini, saya akan mengambil sepeda motor, kamu mengawasi saja takut ada orang lain"** setelah terdakwa I. RUDI bin DEDI bilang kepada terdakwa II. DINATIN bin MADLI, kemudian terdakwa I. RUDI bin DEDI turun dari sepeda motor dan langsung mendekati sepeda motor yang akan diambil;

Menimbang, bahwa kemudian setelah terdakwa I. RUDI bin DEDI mendekati kendaraan sepeda motor Honda Scoopy No.Pol.Z-4025-DAR milik

hal 22 dari 31 Putusan Nomor: 245/PID.B/2020/PN.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi DEDI yang diparkir disamping warung pinggir pantai, kemudian terdakwa

I. RUDI bin DEDI menurunkan karpet yang menutupi kendaraan sepeda motor Honda Scoopy No.Pol.Z-4025-DAR dan menyikut stang dengan menggunakan tangannya sehingga Alarm kendaraan sepeda motor tersebut berbunyi, setelah alarm berbunyi kemudian dari dalam warung keluar pemilik warung yaitu Saksi DEDI RUSTANDI bin (alm) IYA, kemudian Saksi DEDI RUSTANDI bin (alm) IYA menanyakan kepada terdakwa I. RUDI bin DEDI, "mau beli apa" dan dijawab oleh terdakwa I. RUDI bin DEDI "mau beli Indomie", kemudian Saksi DEDI RUSTANDI bin (alm) IYA menanyakan kembali kepada terdakwa I. RUDI bin DEDI "oleh siapa karpet ada dibawah", kemudian dijawab oleh terdakwa I. RUDI bin DEDI "itu ada orang lain lari kesanah" sambil terdakwa I. RUDI bin DEDI berjalan kedepan kearah jalan, kemudian saksi DEDI RUSTANDI bin (alm) IYA mengikuti terdakwa I. RUDI bin DEDI dan setelah berada di jalan terdakwa I. RUDI bin DEDI berlari kencang, kemudian saksi DEDI RUSTANDI bin (alm) IYA mengejar terdakwa I. RUDI bin DEDI sambil berteriak-teriak "ada maling-ada maling", setelah saksi DEDI RUSTANDI bin (alm) IYA berteriak-berteriak, kemudian banyak orang yang mengejar terdakwa I. RUDI bin DEDI dan sewaktu terdakwa I. RUDI bin DEDI akan naik keatas sepeda motor yang telah ditunggu oleh terdakwa II. DINATIN bin MADLI kemudian terdakwa I. RUDI bin DEDI ditarik oleh saksi DEDI RUSTANDI bin (alm) IYA sehingga terjatuh bersama terdakwa II. DINATIN bin MADLI berikut sepeda motornya dan langsung ditangkap oleh warga, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini unsur "Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 KUHP, "*yang disebut malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit*";

hal 23 dari 31 Putusan Nomor: 245/PID.B/2020/PN.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah dalam Pasal ini adalah yang ada penghuninya (*S.R. SIANTURI, SH, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, 1983 : 604*). Rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam (*R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 1988 : 251*);

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri terungkap bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 22.90 Wib di samping warung dipinggir pantai objek wisata pantai Santolo Desa Pamalayan Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut.

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa I. RUDI bin DEDI dan terdakwa II. DINATIN bin MADLI telah ada ada niat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, kemudian terdakwa I. RUDI bin DEDI dan terdakwa II. DINATIN bin MADLI dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria No.Pol.B-4014-FNX milik terdakwa II. DINATIN bin MADLI langsung menuju ke Objek wisata pantai santolo dan ketika terdakwa I. RUDI bin DEDI dan terdakwa II. DINATIN bin MADLI berhenti dipinggir jalan dekat pantai kemudian terdakwa I. RUDI bin DEDI dan terdakwa II. DINATIN bin MADLI melihat ada kendaraan sepeda motor yang diparkir disamping warung dipinggir pantai, setelah terdakwa I. RUDI bin DEDI dan terdakwa II. DINATIN bin MADLI melihat kendaran sepeda motor yang diparkir disamping warung kemudian terdakwa I. RUDI bin DEDI bilang kepada terdakwa II. DINATIN bin MADLI **"Kamu nunggu disini, saya akan mengambil sepeda motor, kamu mengawasi saja takut ada orang lain"** setelah terdakwa I. RUDI bin DEDI bilang kepada terdakwa II. DINATIN bin MADLI, kemudian terdakwa I. RUDI bin DEDI turun dari sepeda motor dan langsung mendekati sepeda motor yang akan diambil;

Menimbang, bahwa kemudian setelah terdakwa I. RUDI bin DEDI mendekati kendaraan sepeda motor Honda Scoopy No.Pol.Z-4025-DAR milik Saksi DEDI yang diparkir disamping warung pinggir pantai, kemudian terdakwa I. RUDI bin DEDI menurunkan karpet yang menutupi kendaraan sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Scoopy No.Pol.Z-4025-DAR dan menyikuk stang dengan menggunakan tangannya sehingga Alarm kendaraan sepeda motor tersebut berbunyi, setelah alarm berbunyi kemudian dari dalam warung keluar pemilik warung yaitu Saksi DEDI RUSTANDI bin (alm) IYA, kemudian Saksi DEDI RUSTANDI bin (alm) IYA menanyakan kepada terdakwa I. RUDI bin DEDI, "mau beli apa" dan dijawab oleh terdakwa I. RUDI bin DEDI "mau beli Indomie", kemudian Saksi DEDI RUSTANDI bin (alm) IYA menanyakan kembali kepada terdakwa I. RUDI bin DEDI "oleh siapa karpet ada dibawah", kemudian dijawab oleh terdakwa I. RUDI bin DEDI "itu ada orang lain lari kesanah" sambil terdakwa I. RUDI bin DEDI berjalan kedepan kearah jalan, kemudian saksi DEDI RUSTANDI bin (alm) IYA mengikuti terdakwa I. RUDI bin DEDI dan setelah berada di jalan terdakwa I. RUDI bin DEDI berlari kencang, kemudian saksi DEDI RUSTANDI bin (alm) IYA mengejar terdakwa I. RUDI bin DEDI sambil berteriak-teriak "ada maling-ada maling", setelah saksi DEDI RUSTANDI bin (alm) IYA berteriak-berteriak, kemudian banyak orang yang mengejar terdakwa I. RUDI bin DEDI dan sewaktu terdakwa I. RUDI bin DEDI akan naik keatas sepeda motor yang telah ditunggu oleh terdakwa II. DINATIN bin MADLI kemudian terdakwa I. RUDI bin DEDI ditarik oleh saksi DEDI RUSTANDI bin (alm) IYA sehingga terjatuh bersama terdakwa II. DINATIN Bin MADLI berikut sepeda motornya dan langsung ditangkap oleh warga;

Menimbang, bahwa warung tersebut juga merupakan sebagai tempat tinggal untuk saksi Dedi Rustandi dan saksi Syarah, dan sepeda motor Honda Scoopy disimpan disamping warung/tempat tinggal, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur diatas tersebut telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa usur ini terpenuhi bahwa yang dimaksud dengan dilakukan dua orang secara bersama-sama atau lebih adalah karena Terdakwa. RUDI Bin DEDI melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Terdakwa DINATIN Bin MADLI, dengan demikian unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

hal 25 dari 31 Putusan Nomor: 245/PID.B/2020/PN.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 5. **Unsur** “Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”.

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri terungkap bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 22.90 Wib di samping warung dipinggir pantai objek wisata pantai Santolo Desa Pamalayan Kecamatan Cikelet Kabupaten Garut.

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa I. RUDI bin DEDI dan terdakwa II. DINATIN bin MADLI telah ada ada niat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, kemudian terdakwa I. RUDI bin DEDI dan terdakwa II. DINATIN bin MADLI dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria No.Pol.B-4014-FNX milik terdakwa II. DINATIN bin MADLI langsung menuju ke Objek wisata pantai santolo dan ketika terdakwa I. RUDI bin DEDI dan terdakwa II. DINATIN bin MADLI berhenti dipinggir jalan dekat pantai kemudian terdakwa I. RUDI bin DEDI dan terdakwa II. DINATIN bin MADLI melihat ada kendaraan sepeda motor yang diparkir disamping warung dipinggir pantai, setelah terdakwa I. RUDI bin DEDI dan terdakwa II. DINATIN bin MADLI melihat kendaran sepeda motor yang diparkir disamping warung kemudian terdakwa I. RUDI bin DEDI bilang kepada terdakwa II. DINATIN bin MADLI **”Kamu nunggu disini, saya akan mengambil sepeda motor, kamu mengawasi saja takut ada orang lain”** setelah terdakwa I. RUDI bin DEDI bilang kepada terdakwa II. DINATIN bin MADLI, kemudian terdakwa I. RUDI bin DEDI turun dari sepeda motor dan langsung mendekati sepeda motor yang akan diambil;

Menimbang, bahwa kemudian setelah terdakwa I. RUDI bin DEDI mendekati kendaraan sepeda motor Honda Scoopy No.Pol.Z-4025-DAR milik Saksi DEDI yang diparkir disamping warung pinggir pantai, kemudian terdakwa I. RUDI bin DEDI menurunkan karpet yang menutupi kendaraan sepeda motor Honda Scoopy No.Pol.Z-4025-DAR dan menyikut stang dengan menggunakan tangannya sehingga Alarm kendaraan sepeda motor tersebut berbunyi, setelah

hal 26 dari 31 Putusan Nomor: 245/PID.B/2020/PN.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alarm berbunyi kemudian dari dalam warung keluar pemilik warung yaitu Saksi DEDI RUSTANDI bin (alm) IYA, kemudian Saksi DEDI RUSTANDI bin (alm) IYA menanyakan kepada terdakwa I. RUDI bin DEDI, "mau beli apa" dan dijawab oleh terdakwa I. RUDI bin DEDI "mau beli Indomie", kemudian Saksi DEDI RUSTANDI bin (alm) IYA menanyakan kembali kepada terdakwa I. RUDI bin DEDI "oleh siapa karpet ada dibawah", kemudian dijawab oleh terdakwa I. RUDI bin DEDI "itu ada orang lain lari kesanah" sambil terdakwa I. RUDI bin DEDI berjalan kedepan kearah jalan, kemudian saksi DEDI RUSTANDI bin (alm) IYA mengikuti terdakwa I. RUDI bin DEDI dan setelah berada di jalan terdakwa I. RUDI bin DEDI berlari kencang, kemudian saksi DEDI RUSTANDI bin (alm) IYA mengejar terdakwa I. RUDI bin DEDI sambil berteriak-teriak "ada maling-ada maling", setelah saksi DEDI RUSTANDI bin (alm) IYA berteriak-berteriak, kemudian banyak orang yang mengejar terdakwa I. RUDI bin DEDI dan sewaktu terdakwa I. RUDI bin DEDI akan naik keatas sepeda motor yang telah ditunggu oleh terdakwa II. DINATIN bin MADLI kemudian terdakwa I. RUDI bin DEDI ditarik oleh saksi DEDI RUSTANDI bin (alm) IYA sehingga terjatuh bersama terdakwa II. DINATIN Bin MADLI berikut sepeda motornya dan langsung ditangkap oleh warga, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

hal 27 dari 31 Putusan Nomor: 245/PID.B/2020/PN.Grt



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk SUZUKI SATRIA F-150, warna Hitam, No Pol B - 4014 – FNX, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk HONDA SCOPY warna Merah Hitam No. Pol Z - 4025 – DAR, 1 (satu) lembar STNK No Pol Z – 4025 – DAR, status dan penempatannya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang tepat bagi Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali semua kesalahannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan ppidanaan adalah tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif). Berdasarkan hal tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dirasa cukup adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dipersalahkan dan dijatuhi pidana maka terhadap Terdakwa dihukum pula untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I RUDI Bin DEDI dan Terdakwa II DINATIN Bin MADLI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Percobaan melakukan Pencurian dalam keadaan yang memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan Tunggai Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **Terdakwa I RUDI Bin DEDI selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan Terdakwa II DINATIN Bin MADLI selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk HONDA SCOPY warna Merah Hitam No. Pol Z - 4025 – DAR;
 - 1 (satu) lembar STNK No Pol Z – 4025 – DAR;
 - 1 (satu) lembar karpet imitasi warna hitam;
Dikembalikan kepada saksi DEDI RUSTANDI;
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk SUZUKI SATRIA F-150, warna Hitam No Pol B - 4014 – FNX dan STNK;
Dikembalikan kepada saksi ODANG SUWALI;
6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari **Senin, tanggal 8 Februari 2021**, oleh **AYU AMELIA, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua **MARYAM BROO, SH.MH** dan **TRI BAGINDA KAISAR A.G, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 15 Februari 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ERWIN NISA, SH** Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh **SOLIHIN, SH**, Penuntut Umum dan

Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARYAM BROO, S.H.M.H.

AYU AMELIA, S.H.M.H.

TRI BAGINDA KAISAR A.G S.H.

Panitera Pengganti,

ERWIN NISA, S.H.

hal 30 dari 31 Putusan Nomor: 245/PID.B/2020/PN.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)